

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/8/PBI/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/9/PBI/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

1. Mengapa Bank Indonesia perlu menyesuaikan PBI mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)?

Masih berlanjutnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdampak pada kegiatan operasional bank, termasuk persiapan penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). Berdasarkan hasil evaluasi selama periode *parallel run*, teridentifikasi kualitas data yang disampaikan bank melalui LBUT belum optimal. Oleh karena itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk menyesuaikan waktu implementasi sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi guna memastikan penyampaian informasi perbankan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

2. Penyesuaian apa yang dilakukan atas waktu implementasi LBUT?

Penyesuaian pengaturan mengenai waktu implementasi LBUT, yaitu:

- 1) Periode penyampaian LBUT terdiri atas:
 - a. Periode *parallel run* penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Desember 2021.
 - b. Periode implementasi penuh: penyampaian laporan dan/koreksi laporan sejak data Januari 2022.
- 2) Pemberitahuan tertulis diberikan kepada bank yang terlambat dan tidak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Maret 2021 sampai dengan data akhir bulan Desember 2021.

3. Mulai kapankah implementasi penuh LBUT?

Implementasi penuh LBUT dilakukan sejak data Januari 2022, yaitu sejak data:

- 1) Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian pada Hari Kerja pertama Januari 2022;
- 2) untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
- 3) untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Januari 2022; dan
- 4) untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan yaitu data triwulan pertama 2022.

4. Selama periode *parallel run*, apakah bank tetap memiliki kewajiban penyampaian laporan *existing*?

Kewajiban penyampaian Laporan Harian Bank Umum (LHBU), Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS-UUS), Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), dan Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS) **masih tetap berlaku sampai dengan data akhir bulan Desember 2021.**